



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 56 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
TAHUN 2023–2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,


- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dirumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan tertuang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah dalam jangka waktu tertentu;
 - b. bahwa Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah digunakan sebagai salah satu dasar perumusan kebijakan Rencana Pembangunan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2023-2028.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social and Cultural Right



- Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 12. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan



- tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
 18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794).
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 24. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Konawe Utara 2012-2032.
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2023-2028

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara.
5. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
6. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TKPK adalah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Konawe Utara.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah dokumen perencanaan dan anggaran pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan untuk periode Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.
11. Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang selanjutnya disingkat data P3KE adalah kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (Pendataan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/PK-BKKBN 2021) di setiap wilayah



Pasal 2

RPKD merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan dan pencapaian target program pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2023 sampai dengan 2028 yang memuat rencana aksi daerah.

Pasal 3

Maksud penyusunan RPKD untuk:

- a. merumuskan strategi dan kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan;
- b. menetapkan rencana aksi program penanggulangan kemiskinan; dan
- c. memandu intervensi program bagi perangkat daerah dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan.


Pasal 4

Tujuan penyusunan RPKD sebagai pedoman dalam:

- a. menegaskan komitmen dan mendorong sinergi upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh berbagai pihak, untuk mengatasi kemiskinan di daerah;
- b. membangun konsensus bersama antara pemerintah daerah, dunia usaha dan berbagai komponen masyarakat sebagai pelaku dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- c. memperkuat pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan dalam setiap langkah dan setiap pengambilan kebijakan daerah yang dituangkan dalam semua dokumen perencanaan;
- d. mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung tujuan pembangunan yang berkelanjutan;
- e. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar berusaha serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
- f. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
- g. mewujudkan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Pasal 5

- (1) RPKD memuat kondisi umum daerah, profil kemiskinan daerah, prioritas program dan lokasi prioritas program.



BAB II SISTEMATIKA



Pasal 6

- (1) RPKD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Kondisi Umum Daerah;
 - c. BAB III Profil Kemiskinan Daerah;
 - d. BAB IV Prioritas Program;
 - e. BAB V Lokasi Prioritas Program; dan
 - f. BAB VI Penutup.
- (2) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat latar belakang, dasar hukum dan kebijakan operasional, tujuan, dan sistematika penulisan.
- (3) Kondisi Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat aspek geografi, aspek demografi, pembangunan manusia, sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor ekonomi, sektor ketenagakerjaan dan gambaran pembangunan infrastruktur di daerah.
- (4) Profil Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat kondisi umum kemiskinan daerah, analisis karakteristik masalah kemiskinan konsumsi, analisis karakteristik masalah ketenagakerjaan, analisis karakteristik masalah bidang kesehatan, analisis karakteristik masalah bidang pendidikan, analisis karakteristik bidang infrastruktur dasar dan analisis karakteristik bidang ketahanan pangan.
- (5) Prioritas Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat analisis akar masalah (Determinan), analisis kondisi fiskal, analisis faktor pendorong dan penghambat intervensi dan strategi penanggulangan kemiskinan.
- (6) Lokasi Prioritas Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat prioritas wilayah berdasarkan jumlah individu berdasarkan Data P3KE dan Indeks Desa Membangun.
- (7) Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memuat matriks prioritas program.

BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD di Daerah.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara selaku Penanggung jawab Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada Tanggal 29 Desember 2023

BUPATI KONAWE UTARA,



RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu
Pada Tanggal 29 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA,



SAFRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2023 NOMOR 574

